

SEKRETARIAT - TATA KERJA - SUSUNAN ORGANISASI
2026

Kpts 12 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Besar, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja di lingkungan satuan kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - Pada saat Keputusan Sekretaris ini berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2026.
 - Lamp: 1 hlm.